



**AKTA PERDAMAIAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Brb**

Pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Barabai yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Suhaili, bertempat tinggal di Tambak Langsung, Villa Mahatama Blok 3 No.184, RT.029, RW.006, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jesvandy Silaban, S.H. dkk, Advokat pada Law Firm Pasaribu Silaban & Partners, berkantor di Desa Kambat Selatan, RT.05, RW.03, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi, Provinsi Kalimantan Selatan, email : frendysilaban@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024, sebagai Penggugat;

LAWAN :

Amrullah, bertempat tinggal di Jalan Sarigading, RT.2, Banua Binjai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat di atas adalah Para Pihak dalam perkara perdata gugatan sederhana Nomor: 1/Pdt.G.S/2024/PN Brb;

Bahwa Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian oleh Hakim yang memeriksa perkara, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 26 Februari 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak setuju menyelesaikan masalah dimaksud secara kekeluargaan dan dituangkan dalam Akta Perdamaian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Juncto Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 1 dari 5 halaman, Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Brb



Pasal 2

Bahwa Para Pihak menyepakati beberapa hal yakni:

- (1) Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan isi gugatan dalam perkara nomor 1/Pdt.G.S/2024/Pn Brb;
- (2) Bahwa Tergugat sepakat dan bersedia mengganti/membayar hutang/kerugian materil yang dialami Penggugat sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat dengan cara mengangsur setiap bulannya, yang mana pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 28 April 2024 sampai dengan lunas dengan jangka waktu paling lama selama 5 (lima) tahun;
- (3) Bahwa besaran yang diangsur oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya minimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening nomor: 7895819115 Bank BCA atas nama Suhaili;
- (4) Bahwa Tergugat menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda warna merah hitam dengan Nomor Polisi DA 5230 EU, Nomor Mesin JBP15-1947059, Nomor Rangka: MH1JBP115NK946874 atas nama Maidina Ulfah;
- (5) Bahwa satu unit sepeda motor tersebut merupakan jaminan apabila Tergugat tidak mampu mengganti kerugian materil Penggugat dengan kurung waktu selama 5 (lima) tahun sejak Kesepakatan Perdamaian ditanda tangani oleh Para Pihak, maka atas jaminan tersebut akan menjadi hak milik Penggugat;
- (6) Bahwa Tergugat menyatakan dan membenarkan serta menjamin bahwa satu unit sepeda motor dimaksud adalah milik Tergugat dan bukan milik orang lain dan bukan merupakan warisan serta tidak dalam sengketa;
- (7) Bahwa Tergugat sepakat apabila Tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya dalam ayat (2) maka Penggugat berhak menjual, mengalihkan, menggadaikan, mengeksekusi atau melelang maupun sejenisnya kepada orang lain atas sepeda motor sebagaimana dalam ayat (4) dan kesepakatan perdamaian ini merupakan kuasa khusus bagi Penggugat menjual, mengalihkan, menggadaikan atas jaminan dimaksud serta Tergugat wajib dan bertanggungjawab penuh dalam hal

Halaman 2 dari 5 halaman, Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Brb



kepengurusan administrasi, syarat-syarat, data-data, dokumen-dokumen, tanda tangan, persetujuan biaya dan biaya materai dan lain-lain yang timbul dan dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat;

- (8) Bahwa Para Pihak berhak menentukan nilai jual sepeda motor yang dijaminakan Tergugat tersebut dan apabila ada kelebihan akan diserahkan kepada Tergugat dan apabila ada kekurangan atas nilai jual aset tersebut maka akan ditanggung oleh Tergugat;
- (9) Bahwa apabila sepeda motor yang dijaminakan Tergugat tersebut terdapat hak milik orang lain atau pihak lain yang berkepentingan atas jaminan yang dimaksud maka Tergugat akan menyelesaikan hal tersebut tanpa melibatkan Penggugat baik perdata maupun pidana;
- (10) Bahwa Penggugat membenarkan, menyetujui dan/atau menyepakati berdamai dengan Tergugat yang akan diwujudkan dalam bentuk penandatanganan kesepakatan perdamaian dengan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 1/Pdt.G.S/2024/PNBrb untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Bahwa, setelah membaca dan meneliti Surat Perjanjian Perdamaian antara Para Pihak, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian yang isinya tidak bertentangan dengan hukum;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Barabai menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman, Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat dengan tanggung renteng secara berimbang;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Para Pihak yaitu Suhaili sebagai Penggugat dan Amrullah sebagai Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat dengan tanggung renteng secara berimbang untuk membayar biaya perkara sebesar Rp176.200,00 (seratus tujuh puluh enam dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Maria Adinta Krispradani, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Barabai, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Ttd

Diansyah

Hakim,

Ttd

Maria Adinta Krispradani,S.H.

Halaman 4 dari 5 halaman, Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
3. PNBP Relas panggilan sidang	Rp.	20.000,00
4. Biaya Pengiriman surat tercatat Tergugat	Rp.	34.000,00
5. Penggandaan Surat Gugatan	Rp.	22.200,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	
	Rp.	176.200,00

(seratus tujuh puluh enam dua ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)